

JURNAL ILMIAH

**PENGUMPULAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA KANDUNG**



Disusun oleh :

JIMY FERNANDO

NPM : 07 05 09626
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2014

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

**PENGUMPULAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKIS YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA KANDUNG**



Disusun oleh :

JIMY FERNANDO

NPM : 07 05 09626
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endang Sumiarni", is written over a faint, stylized outline of a person's head and shoulders.

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M. Hum.

ABSTRACT

The Evidence in Doing Investigate to the Children Who Are the Victims of BiologicalParents' Psychological Violence

By Jimmy Fernando

The evidence in doing investigate to the children who are the victims of biologicalparents' psychological violence. This research aims to find out what kinds of psychological violence which is done by parents to their children and to knowhow the evidence in doing investigate to the children who are the victims of biological parents' psychological violence. The research method which is used in this research is research in normative law, which means the research focuses on norm, positive law which is formed as legislation, that research needs secondary data as the main data. The kinds of psychological violence are intimidating and persecuting behavior, threatening or authority misusing, controlling, taking the child custody, damaging child's goods, and insultingconstantly. The evidence in doing investigate to the children who are the victims of biologicalparents' psychological violence is an uneasy evidence if there is only one witness, that the witness is the witness victim of the psychological violence itself . The investigating officer can ask for an assist from child psychologist to help in that evidence by using his/her expertise as a psychologist.

Keywords: evidence,police investigation, children, psychological violence.

Pembuktian dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis oleh Orang Tua kandung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui berupa apa sajakah kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya dan untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang berfokus pada norma, hukum positif yang berupa perundang-undangan, penelitian itu menggunakan data sekunder sebagai data utama. Bentuk-bentuk kekerasan psikis yaitu perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam dan menyalahgunakan wewenang, membatasi keluar rumah, mengawasi, mengambil hak asuh anak, merusak benda-benda anak, penghinaan konstan. Pembuktian dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung yaitu pembuktian yang tidak mudah apabila hanya ada satu saksi yaitu saksi korban kekerasan psikis itu sendiri. Penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu pembuktian tersebut dengan menggunakan keahliannya sebagai psikolog.

Kata kunci: Pembuktian, Penyidikan, Anak, Kekerasan Psikis.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. . Anak juga merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Untuk itu perlindungan bagi anak dianggap perlu terhadap segala bentuk kekerasan yang dialami oleh anak dan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, salah satunya adalah kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Kekerasan pada anak-anak tidak hanya dalam bentuk fisik saja. Kekerasan psikis juga merupakan bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan secara psikis termasuk membentak, berteriak keras, dan memaki.

2. Rumusan Masalah

- a.** Berupa apa saja kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya?
- b.** Bagaimanakah pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung?

B. Metode Penelitian

Dengan metode Normatif yang berfokus pada Norma Hukum Positif berupa peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data penelitian saya melakukan

wawancara dengan narasumber sesuai dengan objek kajian dan permasalahan penelitian yaitu Aiptu. Nurkamit selaku Kanit bagian penyidikan polres sleman dan DR. Idria Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog pada Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Hasil Penelitian

Penyebab kekerasan psikis menurut Aiptu. Nurkamit yaitu anak tidak menuruti kehendak atau perintah dari orang tuanya yang menyebabkan kemarahan dari orang tua anak tersebut, faktor ekonomi yang dialami oleh orang tua menyebabkan orang tua melampiaskan emosinya terhadap anak, dan faktor internal dari orang tua anak tersebut yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya. Menurut Penyidik Polres Sleman, pemeriksaan terhadap korban kekerasan psikis diperlukan keahlian dan ketelatenan dari polisi agar dapat mengungkap perbuatan apa yang telah menimpanya, sehingga untuk mendapat hasil yang optimal dalam rangka mencari unsur pidana, maka diperlukan metode tertentu.

Penyebab orang tua melakukan kekerasan terhadap anak menurut psikolog ialah orang tua mengalami permasalahan secara psikologis, disebabkan oleh secara psikologis orang tua tersebut belum dewasa (kepribadian yang belum matang). Orang tua tersebut korban kekerasan psikis di masa kecilnya, kondisi ekonomi keluarga, dan anak tidak dikehendaki oleh orang tua, kecewa terhadap suami dan dilampiaskan ke anaknya. Untuk pembuktian kekerasan psikis itu sendiri, narasumber belum pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya dalam hal pembuktian kasus kekerasan psikis terhadap anak oleh orang tua kandung.

D. Kesimpulan

1. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya yaitu berupa perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya anak, mengancam atau menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua, membatasi anak ke luar rumah karena anak tidak mematuhi perintah orang tuanya, mengawasi anak secara berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada anak, mengambil paksa hak asuh anak yang seharusnya dimiliki oleh ibu atau ayahnya sehingga menyebabkan keributan yang mengakibatkan anak menjadi trauma, merusak benda-benda anak karena orang tua merasa kesal atau marah terhadap anaknya, penghinaan konstan, perkataan kasar terhadap anak, perbuatan tidak menyenangkan, sikap orang tua yang cuek atau tidak peduli terhadap anak.
2. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung adalah pengumpulan alat bukti dan barang bukti yang tidak mudah apabila hanya ada satu saksi yaitu saksi korban kekerasan psikis itu sendiri. Penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu pembuktian tersebut dengan menggunakan keahliannya sebagai psikolog. Psikolog belum pernah dipanggil atau diminta oleh kepolisian untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, namun apabila psikolog diminta untuk membantu pembuktian terhadap kasus kekerasan psikis terhadap anak, maka ia dapat memberikan keterangan berupa kesaksian sebagai seorang ahli psikologi atau memberikan sebuah catatan mengenai membenaran kasus kekerasan psikis tersebut sebagai alat bukti keterangan saksi ahli dan surat berdasarkan psikolog yang berasal dari rumah sakit yang sudah kerja sama dengan kepolisian.

E. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka untuk mencegah terjadinya kekerasan psikis terhadap anak oleh orang tua kandung perlu adanya:

1. Memberikan sosialisai kepada orang tua anak cara mendidik dan cara menghukum anak apabila anak melakukan kesalahan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Polisi diharapkan lebih berperan aktif dalam hal mencari alat bukti sehingga kekerasan psikis dapat diproses sampai tingkat pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfitra, SH.,M.Hum, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, 2012.

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*, Jakarta, Akademika Presindo, 1993.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Umum*, UPT Penerbitan Muhamadiyah Malang, 2008.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2004.

Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djembatan, Jakarta, 1976.

Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985

Telly Sumbu, S.H.,M.H,dkk, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Cet.1. Jakarta, Jala Permata, 2010.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Victor Sitomorang, SH., *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, PT. Bima Aksara, Jakarta, 1988.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta; PN. Balai Pustaka, 1985.

Website :

John Locke. 2012. *Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial*. Diakses dari

<http://duniapsikologi.com/>,4 Februari 2012.

.....2010. *Anak Korban Kekerasan*. Diakses dari

<http://www.mengpp.go.id/>, 7 Januari 2010

..... 2008. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Diakses dari

<http://rgs-artikel-hukum.blogspot.com/>, 4 Desember 2008

Ikhsan Permana Aji. 2011. *Pengertian dan Tujuan Penyidikan*. Diakses dari

<http://permanaikhsan.blogspot.com/>, 23 Maret 2011.

.....2008. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya*. Diakses dari

<http://www.eprints.ums.ac.id/349/1/5>, 12 Maret 2008.

..... 2010. *Kekerasan Terhadap Anak*. Diakses dari

<http://psikologi.or.id/>, 26 November 2010.

Pudji Susilowati, S.Psi. 2008. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*. Diakses dari

<http://www.e-psikologi.com/>, 20 Februari 2008.

Azevedo & Viviane, 2008. *Teori Tipologi Bentuk Kekerasan Psikologis Terhadap Anak*. Diakses dari

<http://psychologicalspot.wordpress.com/>, 22 Februari 2012.

..... 2011. *Fungsi dan Peran Orang Tua*. Diakses dari

<http://www.duniapsikologi.com/>, 16 September 2011.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kebijakan:

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

